



Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)

^{1*}Adinda Reza Novita, ²Yufi Wiyos Rini Masykuroh, ³Hasanuddin Muhammad
^{1,2,3} UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Alamat : Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Korespondensi penulis: adindarezanovita0311@gmail.com*

Abstract. *This study evaluates the role of the Public Works and Spatial Planning Agency of Bandar Lampung City in repairing Jalan Nusa Indah Raya, Waydadi Baru Village, Sukarame District, Bandar Lampung City, based on Bandar Lampung Mayor Regulation Number 43 of 2021. The focus of the study is the implementation of Article 9 of the regulation and the review of siyāsah tanfidziyah on the role of the Public Works and Spatial Planning Agency in road repairs. This study uses a field research method with qualitative descriptive analysis, collecting primary and secondary data. The results of the study indicate that the role of the Public Works Agency, especially the Road sector, in providing road infrastructure repair services is not optimal. This can be seen from the long-term road damage and the slow repair response. The review of siyāsah tanfidziyah shows that the implementation of road repairs by the Public Works and Spatial Planning Agency of Bandar Lampung City is not in accordance with the applicable siyāsah tanfidziyah principles.*

Keywords: *Implementation, Role, Public Works Department, Siyāsah Tanfidziyah.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung dalam perbaikan Jalan Nusa Indah Raya, Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021. Fokus penelitian adalah implementasi Pasal 9 peraturan tersebut serta tinjauan siyāsah tanfidziyah terhadap peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif, mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum, khususnya sektor Jalan, dalam memberikan layanan perbaikan infrastruktur jalan belum optimal. Hal ini terlihat dari kerusakan jalan yang berlangsung lama dan respons perbaikan yang lambat. Tinjauan siyāsah tanfidziyah menunjukkan bahwa pelaksanaan perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siyāsah tanfidziyah yang berlaku.

Kata kunci: Implementasi, Peran, Dinas Pekerjaan Umum, *Siyāsah Tanfidziyah*.

1. LATAR BELAKANG

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pernada Media, 2014), 951-952. Dalam Islam juga dikenal *Siyasah Syar'iyah* yang diartikan dengan ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Pemerintahan di Indonesia mempunyai dasar hukum sebagai landasan menjalankan pemerintahan. Indonesia

menganut prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu tugas utama dari aparatur sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lain). Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan untuk masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. (Peraturan Pemerintah RI, 2021)

Infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah tertinggal dan fungsi mobilitas untuk membuka daerah tertinggal untuk memacu daerah berkembang. Pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan, 2011) Namun seringkali pembangunan suatu fasilitas pembangunan fisik tidak sesuai prosedur sehingga akan berdampak besar bagi masyarakat dan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ
الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ أَهْلُهُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ

Dari Abu Hurairah radhilyyahu'anhun mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015).

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Pasal 9 Ayat (2) dan (3) point c dan e menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi utama, yaitu:

(2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan pengamanan pemanfaatan bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga. (Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung., 2021)

Sesuai dengan Pasal 9 diatas seharusnya menjadi peran besar bagi pemerintah dan Bina Marga sebagai penyelenggara jalan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Pulau Sebesi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Pasal 9 ayat (2) dan (3) point c dan e. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pembangunan jalan dan meningkatkan mutu dan kualitas perbaikan jalan serta mengevaluasi kembali fungsi jalan tersebut. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pembangunan jalan dan meningkatkan mutu dan kualitas perbaikan jalan serta mengevaluasi kembali fungsi jalan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi peran Dinas Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan. Pertama, penelitian oleh Faisal Suhandi yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji Dalam Pembangunan infrastruktur Jalan.” (Suhandi, 2016) Kedua, penelitian oleh Fatimah yang berjudul “Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone.” (Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone., 2020) Ketiga, Penelitian oleh Yorenda Apri Armenita yang berjudul “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.” (Armenita, 2019) dan juga penelitian oleh Nurul Firstiani

Syarif, yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Perbaikan Jalan Rusak Ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Rusak di Kota Gorontalo”.(N. F. Syarif, 2022) Sejauh ini belum ada penelitian yang menganalisis mengenai implementasi peran Dinas Pekerjaan Umum khususnya bina Bina Marga di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Waydadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis menggunakan sudut pandang *fiqh siyasah tanfidziyah*.

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat dijadikan rekomendasi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sukarame agar pengembangan infrastruktur jalan yang terkesan belum tersentuh secara optimal dapat menjadi prioritas. Pada tahun 2019 kerusakan jalan yang terjadi di Jalan Nusa Indah Raya Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame belum mengalami perbaikan jalan sampai tahun 2023.(Saputra, n.d.)

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih lanjut mengenai jalanan yang rusak di jalan Nusa Indah Raya, kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota bandar Lampung serta melihat peran dari penyelenggaraan Pekerjaan Umum diatas menjadi motif dan juga sebagai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif *Siyāsah tanfīziyah*”.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data berupa primer yaitu data yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berfokus pada 11 orang yang terdiri dari petugas Bina Marga, masyarakat dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri atas dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasi*. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan juga akurat, sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau Tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci. **Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.** *Siyasah* merupakan salah satu cabang *fiqh* yang ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang diposisikan sebagai sumber doktrin aksiomatik yang diyakini kebenarannya, bukan pernyataan ilmiah. Aksioma ini mewujudkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif berupa *fiqh siyasah*, sehingga lahir berbagai jenis *siyasah*.

Fiqh siyasah berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga dapat diartikan pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat mengambil suatu kebijakan. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* merupakan salah satu cabang (I. Syarif & Mujar Zada, 2008) ilmu yang mempelajari urusan dan hubungan antara pengurusan urusan umat dan negara dengan segala bentuk undang-undang, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang sejalan dengan hukum. ajaran dasar atau semangat syariat guna mewujudkan kemaslahatan suatu umat. Dengan kata lain, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata Negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam. **J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 26.**

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan suatu disiplin ilmu yang berisi pembahasan tentang hukum pemerintahan dan konsep pemerintahan berdasarkan hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan objek pembahasan *fiqh siyasah*. Diantaranya yaitu:

- a. Al-Mawardi: Objek kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan Pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyyah*), hukum perang (*siyasah harbiyyah*) dan administrasi Negara (*siyasah idarriyyah*).

- b. Ibnu Taymiyah: Objek kajian *fiqh siyasah* ada 4, yaitu peradilan (*siyasah qadhaiyyah*), administrasi Negara (*siyasah idariyyah*), moneter (*siyasah maliyyahh*), dan hubungan internasional (*siyasah dauliyyah*).
- c. Hasbi Al-Shiddieqy: Objek kajian *fiqh siyasah* terbagi menjadi 8, yaitu: *Siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyyah* (politik peradilan), *siyasah maliyyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyyah* (politik administrasi Negara), *siyasah dauliyyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfidziyyahh* (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan *siyasah harbiyyah* (politik peperangan).
- d. Abdul Wahab Khallaf mempersempit objek kajian *fiqh siyasah* pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), dan *siyasah maliyyah* (keuangan Negara).

Secara garis besar, objek kajian *fiqh siyasah* adalah:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- 3) Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

c. ***Fiqh Siyasah Tanfidziyyah***

Siyasah Tanfidziyyah menurut Hasbi Asshidiqie merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilaksanakan atau dijalankan oleh Negara ataupun rakyatnya. Secara sederhana diartikan sebagai tugas melaksanakan undang-undang. Disini Negara mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjabarkan dan melaksanakan produk hukum yang telah dibuat. **H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 78.**

Prinsip pelaksanaan penyelenggaraan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dan Hukum Islam secara umumnya harus mengacu pada *kemaslahatan*. Maka muncul argumentasi bahwa disyariatkannya suatu hukum adalah karena adanya unsur *kemaslahatan* didalamnya. (Fauziyah et al., 2021) Terdapat slogan dimana terdapat hukum Islam disitulah *masalahah* dan dimanapun *masalahah* disanalah ada hukum Islam. Karena semua ketetapan yang Allah keluarkan semua bermuara kepada *kemaslahatan*, dimana *kemaslahatan* menjadi kunci untuk dapat memahami maksud dan pesan *syar'i* yang terdapat dari *nash syar'i*. (Muhammad Sulthon, 2021)

Dasar Hukum Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021.

Dasar hukum Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 ini, antara lain : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Menteri PU Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Menteri PU Nomor 04 Tahun 2014, Peraturan Menteri PU Nomor 03 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, PerMendagri Nomor 80 Tahun 2015, PerMenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, PerMenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016, Keputusan Menpan RB Nomor 998 Tahun 2021.(Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung., 2021)

Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Dalam Perbaikan Jalan Rusak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jalan, Pasal 15 ayat (1) menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan termasuk penyelenggaraan jalan provinsi. Dan juga Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan provinsi.(Pemerintah Indonesia, 2022)

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Pasal 9 Ayat (2) dan (3) point c dan e menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi utama, yaitu:

(2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan pengamanan

pemanfaatan bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- c. pelaksanaa pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga.(Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung., 2021)

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur mengacu pada fasilitas modal fisik dan mencakup kerangka organisasi. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur berdasarkan fungsinya dan infrastruktur berdasarkan peruntukannya. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh badan publik untuk fungsi pemerintahan seperti penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan serupa untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi.

Pada prinsipnya klasifikasi jalan dalam standar desain (baik jalan antar kota maupun luar kota) didasarkan pada klasifikasi jalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah.**Ibid, 30.**

Jalan umum dikelompokkan menurut sistem jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, yaitu:

- a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.(Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, 2004)

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.(Aulia, 2011) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Maksud dan tujuan perbaikan jalan adalah penanganan jalan guna meningkatkan kemampuan struktur jalan untuk mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan. Selain itu,

manfaat perbaikan jalan juga memperlancar arus lalu lintas, distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Awalnya, Tanjung Karang dan Teluk Betung adalah dua entitas terpisah. Namun, karena perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, kedua wilayah ini akhirnya digabung menjadi satu kesatuan yang kita kenal sekarang sebagai Kota Bandar Lampung. Status administratif Kota Bandar Lampung terus mengalami perubahan, dari Onder Afdeling, shi, hingga menjadi kotamadya dan akhirnya menjadi kota. (Lampung, 2018) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang - Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. (Lampung, 2018)

Pada tahun 2015, penduduk kota Bandar Lampung berjumlah 979.287 jiwa dengan sex ratio 102, yang berarti jumlah penduduk laki - laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 18.280 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.429 jiwa/km².

Gambaran Umum Objek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan. undangan. undangan yang sah. Pada tahun 2016 Bidang Penataan Ruang Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi

Lampung bergabung dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung dan bertanggung jawab secara struktural kepada Gubernur. Secara hukum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah: “Tersedianya Prasarana Kota dan Permukiman yang Aman, Nyaman, Maju dan Modern”.(DPU, 2016) Visi tersebut mengandung 4 (empat) unsur utama dalam pembangunan Kota Bandar Lampung yaitu; aman, nyaman, maju dan modern. Terdapat 6 (enam) Misi Pelayanan Pekerjaan Umum yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, maju dan modern adalah :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang terpadu dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang fungsional dan berkelanjutan serta mengutamakan kenyamanan dalam rangka menuju Kota Modern.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, mantap, terpadu dan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan ketersediaan air serta menjaga kelancaran air untuk menghindari dan mengurangi daya rusak air.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung yang memenuhi standar, aman, terpadu, dan berkelanjutan.
6. Mendorong berkembangnya pengadaan barang dan jasa konstruksi yang kompetitif dan transparan.(DPU, 2016)

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan/irigasi.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.(DPU, 2016)

Pelaksanaan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Terhadap Perbaikan Jalan di Jalan Nusa Indah Raya Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hermawan selaku Kepala Bagian bidang Bina Marga Kota Bandar Lampung, menyampaikan bahwa:(Wawancara dengan Bapak Hermawan (Ketua Bidang Bina Marga), 2023) ”Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung merupakan pihak yang hanya membangun atau memperbaiki bagian teknis pengerjaan nya saja, untuk seluruh tahapan melewati banyak pihak termasuk masyarakat”. Setelah melalui berbagai tahapan-tahapan dan juga penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Bina Marga. Hasil wawancara kepada beberapa responden menunjukkan bahwa kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Masyarakat telah melaporkan kerusakan Jalan Nusa Indah dan Pemerintah telah menyadari bahwa perbaikan jalan yang dilakukan terlambat serta mengupayakan agar perbaikan jalan nusa indah bisa berjalan dengan baik tetapi tidak sejalan dengan kendala yang terdapat di lapangan, oleh karena itu pemerintah harusnya dapat melakukan cara lain. Yang penting bisa menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. Karena kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, dapat terkena sanksi hukum. Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan di Jalan Nusa Indah Raya Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Penilaian terhadap kinerja sebuah organisasi dapat dijadikan sebagai tolak sehingga penilaian kinerja dapat dianggap penting. Suatu pelayanan yang optimal adalah jika di dalamnya terdapat indikator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk mengetahui implementasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan di Jalan Nusa Indah Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung khususnya di bidang Bina Marga, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan ukuran kinerja birokrasi publik dengan indikatornya yaitu:

1. Produktivitas

Secara umum, produktivitas merupakan kemampuan setiap individu, sistem, ataupun perusahaan untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Produktivitas dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat di capai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung dalam perbaikan jalan di Jalan Nusa Indah Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, menurut Pasal 9 ayat (2) dan (3) point c dan e yang sudah di jelaskan diatas, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Bina Marga sudah berusaha melakukan tugas dan fungsinya, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya jalan yang mengalami kerusakan di Jalan Nusa Indah Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, dalam kurun waktu yang lama tetapi belum juga ada pelaksanaan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Bina Marga, padahal tugas pokok dari Bidang Bina Marga adalah mengurus infrastruktur jalan di Kota Bandar Lampung.

2. Kualitas Layanan

Kualitas Layanan merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik guna memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai *service* yang disampaikan oleh aparatur pemerintah yang bertindak sebagai pemberi layanan yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan kemampuan, dan keramah tamahan yang ditunjukkan melalui sifat dan sikap dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, kualitas layanan yang diberikan oleh Bidang Bina Marga masih belum dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya indikator-indikator dalam standar pelayanan publik oleh Bidang Bina Marga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar kerusakan jalan tersebut bisa dibilang rusak parah cukup lama dan tidak segera dilakukan upaya perbaikan. Pihak RT setempat juga sudah melakukan proses permohonan usulan perbaikan jalan di Jalan Nusa Indah pada bulan Agustus 2022, namun perbaikan jalan tersebut terlaksana pada awal bulan Oktober 2023 setelah banyaknya pengaduan dari masyarakat di jalan tersebut dan banyaknya berita yang beredar di website.

Pada sektor publik, standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat mengenai masalah kerusakan jalan, yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat saat berlalu lintas. Dalam hal ini, responsivitas yang dimaksud ialah kemampuan Bidang Bina Marga dalam pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan menggambarkan bagaimana Bidang Bina Marga dalam Mengakomodir kritik, saran dan juga aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, Responsivitas pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menunjukkan responsivitas yang baik atau bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya saran, aspirasi, maupun kritikan dari masyarakat yang tidak ditanggapi secara cepat sehingga menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik. Responsibilitas berhubungan dengan sejauh mana instansi pemerintah melakukan segala kegiatannya dengan prinsip-prinsip yang benar dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, Responsibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Bina Marga Kecamatan Sukarame, sudah bisa dikatakan baik. Hal itu bisa dilihat dari setiap kegiatan

yang sudah berdasarkan SOP yang telah ditentukan, walaupun untuk masalah menangani aduan dari masyarakat termasuk lambat.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait, dimana pihak tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Akuntabilitas dapat mencerminkan apakah kinerja yang dihasilkan oleh Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung dapat diterima baik atau tidak oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, akuntabilitas pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung belum dapat dikatakan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum menerima ataupun merasakan hasil kinerja dari Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung. Adanya keluhan dari masyarakat mengenai kerusakan jalan yang sudah cukup lama dan memerlukan penanganan tetapi banyak yang belum terealisasi menandakan bahwa pelaksanaan dari pihak bina marga belum maksimal.

Tinjauan *Fiqh Siyasa* *Tanfidiyyah* Terhadap Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan

Paradigma Islam dalam mengatasi masalah pembangunan infrastruktur dan agar terwujudnya kesejahteraan, pembangunan haruslah berlandas pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan serta jauh dari kezholiman dan arogansi. Berbicara mengenai peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak, Al-Quran membicarakan tentang amanat yang mana pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Islam diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya dan harus berlaku adil dalam menetapkan hukum. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Al Quran surah Al- Anfaal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfaal: 27).

Ayat di atas menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kehidupan seorang muslim. Kita diwajibkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik oleh Allah SWT, Rasul-Nya, maupun sesama manusia. Surah Al-Anfal Ayat 27 yang melarang pengkhianatan kepada Allah, Rasul, dan amanat memiliki relevansi yang kuat dalam ranah *siyasah tanfidziyah* (kebijakan eksekutif). Poin terkait bagaimana kebijakan pemerintah (pejabat eksekutif) dapat menerapkan nilai-nilai dalam ayat diatas salah satunya yaitu pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan yaitu kebijakan yang menjamin pelayanan publik yang merupakan bentuk menjaga amanah dari masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Bina Marga, di Kecamatan Sukarame dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya belum bisa dikatakan sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah tanfidziyah*. Bidang Bina Marga belum optimal dalam memenuhi amanah masyarakat dalam mempertanggungjawabkan peran dan fungsinya. Dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Islam harus berkaitan dengan beberapa prinsip yaitu keadilan, tanggung jawab dan jaminan sosial. Jika dilihat dari ketiga aspek tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Bina Marga belum berperan dengan baik dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, namun, pihak lembaga sedang berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi aspek-aspek tersebut. Pembangunan infrastuktur jalan sedikitnya sudah memberikan hak milik masyarakat, walaupun belum semua terpenuhi dan tepat sasaran. Tetapi setidaknya sudah ada bentuk tanggung jawab dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap perbaikan Jalan di Jalan Nusa Indah Raya Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal atau belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya jalan yang masih mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang lama namun belum juga ada pelaksanaan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Sukarame khususnya bidang Bina Marga.

Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap perbaikan Jalan di Jalan Nusa Indah Raya Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, belum

optimal dalam melaksanakan amanah yang sesuai dengan hukum Islam menurut *fiqh siyasah tanfidziyah*. Dijelaskan bahwa dalam mengentaskan masalah pembangunan maupun perbaikan infrastruktur dan agar terwujudnya kesejahteraan, pembangunan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan, dan juga jauh dari segala kedzoliman dan arogansi.

Untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Perbaikan Jalan di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame. Adapun rekomendasi dari penulis sebagai berikut: 1. Kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum khususnya bidang Bina Marga Kecamatan Sukarame, diharapkan lebih cepat tanggap dan menangani kasus kerusakan jalan yang terjadi. Karena hal ini merupakan permasalahan yang serius dan seharusnya dengan cepat bisa tertangani. Kerusakan jalan bisa menyebabkan kecelakaan yang memakan korban jiwa dan kerugian harta benda. 2. Agar faktor penghambat perbaikan jalan tidak terulang lagi maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung harus memiliki data-data pengeluaran dana dan juga harus bisa mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah agar dapat terealisasi secara optimal. 3. Kepada masyarakat Nusa Indah, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan. 4. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Armenita, Y. A. (2019). *Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Aulia, M. D. (2011). *Analisis Kebutuhan Jalan Di Kawasan Kota Baru Tegalluar Kabupaten Bandung*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan, 1 (2011).
- Djazuli, H. A. (2005). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Prenada Media Grup.
- DPU. (2016). *Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung*. 20, 1–23.
- Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone., (2020).
- Fauziyah, R., Sholahudin, A. S., & Dyana, B. (2021). Masalah Sebagai Kerangka Berfikir dan Tujuan Hukum Islam. *Jurnal Of Islamic Family Law*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2>.

- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Purnada Media.
- Lampung, S. B. K. B. (2018). *Gambaran umum kota bandar lampung*.
- Muhammad Sulthon. (2021). "Masalah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darusslam: Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14 No. 2 (2023): 40, <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>. *Asasi : Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 1–21.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Pemerintah Indonesia*, 134229, 77.
- Peraturan Pemerintah RI. (2021). *PP Nomor 96 Tahun 2012 Ttg Pelaksanaan UU No 25 thn 2009 tentang Pelayanan Publik*. 2012(215).
- Pulungan, J. S. (1998). *Fiqh Siyarah, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*. Adicita Karya Nusa.
- Putra, F. E. (2019). Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode Lhr Bina Marga (Studi Kasus Ruas Jalan Amd Projakal Kariangau, Kota Balikpapan). *Jurnal Tugas Akhir Teknik Sipil*, Vol 3(1), 20–31.
- Saputra, A. (n.d.). <http://www.jejamo.com/warga-way-dadi-sukarame-minta-pemkot-perbaiki-jalan-nusa-indah.html>. 22 Januari 2019.
- Suhanda, F. (2016). *Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji Dalam Pembangunan infrastruktur Jalan*.
- Syarif, I., & Mujar Zada, K. (2008). *Fiqh Siyarah ; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Vol. 6). Erlangga.
- Syarif, M. I., & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Islam*. Erlangga.
- Syarif, N. F. (2022). *Peran Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Perbaikan Jalan Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Gorontalo*.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. (2004). *Tentang Jalan, Pasal 7 Ayat 2, 3, 4, dan 5*. 1–3.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung., 1 (2021).
- Wawancara dengan Bapak Hermawan (Ketua Bidang Bina Marga). (2023). *di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung*.